



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Alun-alun Utara No. 7 Telp. (0334) 884565 Fax. 881887  
L U M A J A N G - 67316

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 188/2/427.12/2020

TENTANG

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PEMBANTU PEJABAT  
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Pejabat sebagaimana dimaksud diktum Kesatu untuk :
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat sebagaimana dimaksud diktum Kesatu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH

  
Drs. AGUS TRIYONO, M. Si.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth.

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lumajang ;
  2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan  
Daerah Kabupaten Lumajang;
  3. Sdr. Kepala Bagian Di Lingkungan Setda.  
Kabupaten Lumajang;
  4. Sdr. PPTK yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAHSELAKU  
 PENGGUNA ANGGARAN  
 NOMOR : 188/2/427.12/2020  
 TENTANG : PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN  
 PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS  
 KEGIATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
 DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN  
 ANGGARAN 2020.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
 DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
<b>I BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>				
1.	HARIS HERMANSYAH NIP. 19680813 199403 1 006	Kasubag Kerjasama dan Penataan Wilayah	1. Fasilitasi Kerjasama dan Penataan Wilayah 2. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur 4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	PPTK
2.	ENNY ROSEITA HADI, S. IP. NIP. 19910412 201206 2 001	Kasubag Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1. Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Otonomi Daerah	PPTK
<b>II BAGIAN HUKUM</b>				
1.	FIRA YOFIANA, SH. NIP. 19830413 201001 2 025	Kasubag Pembentukan Produk Hukum Daerah	1. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan 2. Fasilitasi Evaluasi/Klarifikasi Peraturan Desa	PPTK
2.	CATUR PRAYOGI, SH. NIP. 19800220 200604 1 023	Kasubag Bantuan dan Pembinaan Hukum	1. Bantuan Hukum Bagi Aparatur 2. Pembinaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum 3. Penyuluhan Hukum Peraturan Perundang-undangan	PPTK
3.	ZAINAL, SH. NIP. 19651112 19403 1 011	Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum	1. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	PPTK